TAUJIHAT: Jurnal Bimbingan Konseling Islam

Vol 1, No 1, (2020): 52 – 62. Doi: 10.21093/tj.v1i1.2461

ISSN: <u>2723 - 3685</u> (Print) / <u>2723 - 276X</u> (Online) https://journal.uinsi.ac.id/index.php/TAUJIHAT



Konsep Logoterapi untuk Mengatasi Trauma pada Perempuan Korban KDRT

Riska Septiani^{1*}, Laily Nurhanifah², Putri Lili Marisyah³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Negeri Samarinda *Email: riska.septiani1005@gmail.com

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak terlepas dari adanya ketidaksetaraan gender. Logoterapi mempengaruhi perubahan sikap dan psikologis bagi korban KDRT secara signifikan. Melalui konsep logoterapi, para korban mampu menyadari bahwa mereka dapat mengatasi depresi dengan memaknai kehidupan mereka dan sadar bahwa mereka dapat berjuang untuk mengatasi masalah yang mereka alami. Artikel ini bertujuan untuk membahas tentang konsep logoterapi dalam menangani trauma dan mengurangi depresi pada korban KDRT. Paper ini menggunakan studi literatur yang memanfaatkan tulisan dan hasil penelitian yang berkaitan dengan logoterapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan konsep logoterapi dapat mengurangi tingkat depresi pada korban kekerasan dalam rumah tangganya. Korban kekerasan dalam ruah tangga lebih dapat memaknai kehidupannya.

Kata kunci: KDRT, ketidakbedayaan, logoterapi

PENDAHULUAN

Menikah adalah jalan untuk membangun sebuah rumah tangga. Pernikahan merupakan proses menyatunya dua insan yang mempunyai tujuan dan komitmen untuk membina rumah tangga yang baik dan meneruskan keturunannya. Bagi kebanyakan orang, menikah merupakan suatu tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat serta menciptakan kehidupan yang damai dan tentram dalam membangun rumah tangga (Andu, 2019). Namun jika kita lihat pada realita kehidupan di zaman ini tidak semua pernikahan berjalan dengan lancer (Alfa, 2019).

Masalah yang sering terjadi dalam rumah tangga yaitu adanya tindakan kekerasan yang sering menimpa perempuan dan anak. Salah satu penyebab kekerasan yang terjadi pada perempuan adalah adanya ketidaksetaraan gender (Ramadani & Yuliani, 2017). Pembagian tugas yang timpang antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga juga menjadi pemicu tindakan opresif pada perempuan (Saraini & Kholifah, 2019). Selain itu, terdapat beberapa faktor yang menjadi pemicu terjadinya masalah kekerasan dalam rumah tangga, contohnya karena si pelaku kekerasan kurang pemahaman tentang agama sehingga mereka tidak mengetahui bahwa wanita itu seharusnya diperlakukan dengan baik dilindungi dan tidak disakiti (Hidayati & Mufti, 2018).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjelaskan tentang larangan melakukan kekerasan baik fisik, psikis, maupun penelantaran. Meskipun larangan tersebut telah ditetapkan, namun Catatan Tahunan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa pada tahun 2018 angka kejadian kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia sebanyak 9.637 kasus (Amindoni, 2020). Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa kasus KDRT masih banyak terjadi.

Bentuk KDRT mempunyai empat macam jenis yaitu: kekerasan fisik, psikis dan seksual (Nisa, 2018). Pertama kekerasan fisik; laki-laki banyak menggunakan tangan dan kaki untuk menyakiti perempuan sehingga harus ditangani secara khusus oleh medis. Kedua kekerasan psikis; kekerasan ini membuat korban kehilangan rasa percaya diri, mengalami ketakutan, dan merasa tidak berdaya. Ketiga kekerasan seksual; kekerasan ini bertujuan untuk memuaskan hasrat seks dan sifatnya menghina korban dan melecehkannya.

Dampak dari kekerasan dalam rumah tangga bisa membuat seseorang mengalami depresi sehingga korban mempunyai keinginan untuk bunuh diri (Sofyan & Pandikar, 2018). Selain itu dapat juga mempengaruhi kesehatan reproduksi wanita, meskipun demikian dampak psikologis lebih banyak mempengaruhi dari pada fisik karena

kekerasan pada fisik lebih mudah disembuhkan dari pada sakit psikis (Resmini, Sundara, & Resmayani, 2019).

Sebagai kepala keluarga laki-laki umumnya tidak akan merasa bersalah saat melakukan kekerasan karena mereka menganggap bahwa hal tersebut adalah penerapan kekuatan dan kewibaannya. Seorang suami yang memiliki kepribadian yang belum siap atau belum matang dapat menjadi pelaku KDRT. Selain itu, korban selalu disalahkan sehingga sering kali merasa bersalah jika telah memancing emosi laki-laki untuk melakukan tindakan kekerasan meskipun mereka telah sakit secara fisik dan mengalami trauma (Sitawati & Wuryaningsih, 2019). Salah satu efek dari trauma adalah mereka akan takut menjalin hubungan lagi pasca perceraian. Selain itu mereka tidak melawan ataupun tidak dibolehkan melawan dan akan disalahkan jika melaporkan peristiwa kekerasan yang mereka alami tersebar luas apalagi sampai meminta pertolongan kepada orang lain. Fenomena ini menyebabkan korban sengsara dan menderita secara fisik maupun psikis dan menyebabkan timbulnya trauma kepada korban (Susanty & Julqurniati, 2019). Bagi anak-anak yang menjadi korban atau yang menyaksikan kekerasan yang dilakukan akan berdampak pada kondisi psikologis anak tersebut; Hal ini menimbulkan traumatik kepada anak yang berkepanjangan (Ariani, 2019).

Dalam rumah tangga perbedaaan pendapat atau bersesilih paham antara suami dan istri adalah hal yang biasa karna tidak ada hubungan yang benar-benar mulus tanpa adanya konflik. Tetapi jika konflik itu terus menerus terjadi di dalam rumah tangga hal itu akan menyebabkan tindak kekerasan. Ada beberapa faktor seseorang melakukan kekerasan dalam rumah tangga diantaranya adalah perselingkuhan, ekonomi, budaya patriarkhi dan perbedaan prinsip (Muttaqin, Murtadho, & Umriana, 2017).

Pertama, perselingkuhan merupakan hal yang paling menyakitkan karena dapat merusak kepercayaan seseorang. Seseorang merasa dikhianati akan melakukan tindak kekerasan dikarenakan pelaku akan melampiaskan kemarahannya melalui tindak 2017). Kedua, permasalahan kekerasan (Muhajarah, ekonomi; Permasalahan ini yang paling banyak tercatat karena suami tidak menafkahi istri dan anak-anaknya. Biasanya para istrilah yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan membiayai sekolah anak. Suami sering kali meminta uang kepada istri untuk bermain judi dan jika istri tidak memberi uang maka suami akan melakukan tindak kekerasan terhadap istri (Jayanthi, 2015).

Ketiga, budaya patriarkhi; Budaya partriarki menempatkan laki-lai sebagai penguasa keluarga. Masyarakat kerap memahami bahwa laki-laki lebih unggul dan lebih berkuasa daripada perempuan sehingga perempuan selalu dibawah laki-laki. *Stereotype* terhadap sifat laki-laki dan perempuan melekat pada pandangan budaya partriarki. Laki-laki dianggap lebih kuat daripada perempuan (Napsiah, 2017). Keempat, perbedaan prinsip; Seseorang yang memiliki prinsip akan selalu berpegang pada prinsip yang telah ia buat. Begitu pula dengan membangun rumah tangga harus memiliki persamaan prinsip serta visi misi yang sama untuk mencapai tujuan yang sama. Jika perbedaan prinsip terjadi maka akan timbulnya sifat egosentris di dalam rumah tangga dan hal itu akan memicu terjadinya tindak kekerasan (Gustiawati & Lestari, 2018).

Kekerasan yang dilakukan kepada perempuan merupakan fenomena yang banyak dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat (Muttaqin dkk., 2017). Kekerasan ini masuk dalam kategori pelanggaran HAM yang tidak hanya terjadi di Indonesia melainkan di segala penjuru dunia. Sampai sekarang belum dapat teratasi, bahkan semakin mengalami peningkatan. Data dari Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan adanya peningkatan pada kasus KDRT setiap tahunnya (9.637 kasus) dan berujung pada perceraian (Khasan, 2019).

Pandangan tentang tindakan kekerasan terhadap perempuan menentukan tentang batasan tindak kekerasan itu sendiri. Oleh karena itu, untuk memahami terjadinya kekerasan terhadap perempuan sebelumnya perlu dicari atau diketahui konsep yang dijadikan landasan untuk melakukan kekerasan. Ruang lingkup kekerasan terhadap perempuan dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu kekerasan domestik, kekerasan publik, dan kekerasan yang pelakunya dilakukan oleh wakil dari negara (Purwanto, 2019).

Pertama kekerasan domestik yaitu kekerasan yang meliputi pelaku dan korbannya terikat dalam ikatan keluarga atau mempunyai hubungan dekat karena faktor tertentu, seperti penganiyaan anak tiri, mantan istri, tunangan, pacar orang tua dan anak kandung. Kedua kekerasan publik adalah kekerasan yang terjadi bukan dalam ikatan atau hubungan keluarga, seperti ditempat kerja, tempat umum, restoran, dan sebagainya. Ketiga kekerasan yang pelakunya dilakukan oleh negara, kelompok dan individu yang menjadi wakil dari negara seperti polisi, TNI, dan pejabat negara. Kekerasan ini dibenarkan adanya atau dibiarkan oleh negara, seperti kasus pembunuhan, pemerkosaan anak dibawah umur, atau penganiayaan individu dalam situasi berkonflik dan menggunakan senjata.

Kekerasan rumah tangga yang terjadi pada istri umumnya sangat sulit diketahui oleh pihak luar, karena sang istri berusaha menyimpan perasaan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Selain itu adanya pandangan masyarakat yang menjadi doktrin bahwa kekerasan yang terjadi dalam sebuah rumah tangga tidaklah termasuk kekerasan dan tidak harus diberi sanksi atau hukuman karena pelaku dan korban kekerasan itu merupakan anggota keluarga itu sendiri yang

memiliki ikatan keluarga. Oleh karena itu persoalan kekerasan didalam rumah tangga disebut persoalan keluarga yang merupakan privasi yang tidak dapat dicampuri oleh orang lain (Krisnaldy, Jamaludin, & Hulasoh, 2019).

Selain itu pihak keluarga luar biasanya tidak mau mencampuri masalah tersebut jika dari korban sendiri tidak meminta bantuan, karena masalah rumah tangga dalam masalah yang sangat sensitif untuk dicampuri oleh pihak lain (Yaqinah, 2018). Oleh karena itu, walaupun dalam kondisi yang tidak menyenangkan mereka lebih memilih untuk mempertahankan status perkawinan.

PEMBAHASAN

Konsep Logoterapi untuk Manangani Trauma pada Korban KDRT

Perempuan akan menampilkan rasa ketidakberdayaan jika mengalami kekerasan secara terus-menerus. Semakin lama menjadi korban KDRT maka ia akan belajar bahwa segala usaha yang dilakukan tidak akan membawanya kepada kebebasan, kondisi ini akan membuat depresi (Fitriana & Hadjam, 2016). Terdapat banyak cara untuk menangain korban kekerasan yang mengalami depresi seperti penyembuhan dengan obat-obatan untuk mengurangi rasa sakit di kepala (Conen dkk., 2015); pendekatan kognitif untuk merubah pola pikir yang tidak berfungsi dengan baik (Kusumadewi, Daulima, & Wardani, 2018); Pendekatan perilaku berfokus pada perilaku negatif yang telah menjadi habit (kebiasaan) agar dapat dihilangkan (Radiani, 2017).

Selanjutnya ada pendekatan humanistik dengan logoterapi yang menakankan pada potensi dalam diri individu untuk dapat menyembuhkan dirinya sendiri melalui pengambilan keputusan yang tepat (Sidqi, 2018). Logoterapi memiliki tiga konsep dasar yang saling

terkait, yaitu: Pertama, kebebasan untuk berkehendak. Setiap individu bebas untuk berkehendak dan menentukan pilihan diantara pilihan-pilihan yang ada, maka hendaknya ia mengambil keputusan dan sikap yang tepat agar tidak terjerumus dalam menghadapi keadaan tersebut. Kedua, keinginan untuk hidup bermakna. Nilai-nilai dalam kehidupan seakan-akan menarik untuk didapatkan dan mendorong manusia untuk memenuhinya. Ketiga, makna dalam hidup. Makna yang dimaksud dalam logoterapi adalah makna yang tersembunyi dan terkandung dalam setiap situasi dan kondisi yang dihadapi oleh individu sepanjang menjalani hidup.

Penerapan dari ketiga konsep logoterapi akan mengarahkan individu untuk menggali potensi diri hingga mendapatkan makna hidup. Makna hidup tidak datang dengan sendirinya melainkan harus menemukannya sendiri dari persoalan-persoalan kehidupan (Mardenny, 2018). Ada tiga nilai sumber-sumber makna hidup menurut pendekatan logoterapi, di antaranya adalah nilai-nilai kreatif, nilai-nilai pengalaman dan nilai-nilai sikap. Selain kegita nilai tersebut, dibutuhkan juga rasa yakin dalam diri bahwa akan ada perubahan yang baik di masa yang akan datang dan disertai rasa semangat menggapai masa depan (Imron, Sudiyanto, & Fanani, 2019). Konsep logoterapi juga dapat diterapkan dalam kontek Agama, yaitu dengan cara menjalankan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Manfaat mendekatkan diri dengan Tuhan diantaranya adalah pikiran dan perasaan akan merasa tenteram (Fitriana & Hadjam, 2016).

KESIMPULAN

Dari hasil penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep logoterapi mampu mengurangi masalah depresi akibat trauma dari korban KDRT. Logoterapi mampu memberikan bantuan terhadap psikologis seseorang untuk dapat menemukan serta memenuhi makna dan tujuan hidupnya. Dimana hal tersebut mampu membuat seseorang lebih menyadari sumber kebermaknaan hidup, meningkatkan hubungan sosial, menunjukkan nilai kehidupan, mengaktualisasi potensi dirinya, bertindak serta berfikir positif, serta mengambil sikap yang tepat mengenai segala musibah yang dialaminya.

REFERENSI

- Alfa, F. R. (2019). Pernikahan dini dan perceraian di Indonesia. *JAS:* Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah, 1(1), 49–56. https://doi.org/10.33474/jas.v1i1.2740
- Amindoni, A. (2020, Mei 19). KDRT: Perempuan kian "terperangkap" di tengah pembatasan sosial Covid-19, "Saya tak mau menyerah tanpa perlawanan." *BBC News Indonesia*. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52713350
- Andu, C. P. (2019). Makna pernikahan bagi wanita lajang usia dewasa. *Jurnal Representamen*, 5(1), 48–55. https://doi.org/10.30996/representamen.v5i1.2400
- Ariani, A. I. (2019). Dampak perceraian orang tua dalam kehidupan sosial anak. *Phinisi Integration Review*, 2(2), 257–270. https://doi.org/10.26858/pir.v2i2.10004
- Conen, S., McKie, S., Smallman, R., Dutta, A., Dawson, G., Smith, J., Browning, M., Morris, R., Goodwin, G., Harmer, C., Christensen, S. R., Buchbjerg, J., Larsen, K. G., Olsen, C. K., & Deakin, J. F. W. (2015). P.2.f.014 Effects of vortioxetine on resting-state activity in subjects remitted from depression and healthy controls. *European Neuropsychopharmacology*, 25(2), 442. https://doi.org/10.1016/S0924-977X(15)30593-9
- Fitriana, Q. A., & Hadjam, N. R. (2016). Meraih hidup bermakna: Logoterapi untuk menurunkan depresi pada perempuan korban KDRT. Gadjah Mada Journal of Professional Psychology (GamaJPP), 2(1), 26–36. https://doi.org/10.22146/gamajpp.32315
- Gustiawati, S., & Lestari, N. (2018). Aktualisasi konsep Kafa'ah dalam membangun keharmonisan rumah tangga. *Mizan: Journal of Islamic Law, 4*(1), 33–86. https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.174

- Hidayati, D. L., & Mufti, N. I. S. (2018). Penghapusan diskriminasi bagi perempuan perspektif pendidikan Islam. *Educasia*, 3(1), 17–35.
- Imron, S. W., Sudiyanto, A., & Fanani, M. (2019). Pengaruh logoterapi medical ministry terhadap depresi dan kualitas hidup pasien pasca stroke. *Biomedika*, 11(1), 18–23. https://doi.org/10.23917/biomedika.v11i1.6168
- Jayanthi, E. T. (2015). Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga pada survivor yang ditangani oleh lembaga sahabat perempuan Magelang. *DIMENSIA: Jurnal Kajian Sosiologi*, 3(2), 33–50. https://doi.org/10.21831/dimensia.v3i2.3417
- Khasan, A. (2019, Maret 25). Kasus meningkat, Kemen PPPA ajak milenial cegah KDRT [Sosialisasi]. Sosialisasi Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Bontang. https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2089/k asus-meningkat-kemen-pppa-ajak-milenial-cegah-kdrt
- Krisnaldy, K., Jamaludin, J., & Hulasoh, E. (2019). Dampak psikologi wanita dan anak-anak pada kekerasan dalam rumah tangga di Masjid Al-Hidayah Pamulang—Tangerang Selatan. *Jurnal Pengabdian Dharma Laksana*, 1(2), 152–160. https://doi.org/10.32493/j.pdl.v1i2.2414
- Kusumadewi, B. N., Daulima, N. H. C., & Wardani, I. Y. (2018). Efektifitas terapi kognitif, psikoedukasi keluarga dan terapi kelompok suportif pada klien dengan ketidakberdayaan melalui pendekatan model transisional meleis. *Jurnal Kesehatan*, 7(1), 70–78. https://doi.org/10.46815/jkanwvol8.v7i1.85
- Mardenny, M. (2018). Pengaruh logoterapi yang diintegrasikan dengan nilai—Nilai Islam terhadap proses penemuan makna hidup pada pasien kanker payudara stadium lanjut. *Al-Qalb: Jurnal Psikologi Islam*, *9*(1), 9–19. https://doi.org/10.15548/alqalb.v9i1.866
- Muhajarah, K. (2017). Perselingkuhan suami terhadap istri dan upaya penanganannya. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 12(1), 23–40. https://doi.org/10.21580/sa.v12i1.1466
- Muttaqin, M. A., Murtadho, A., & Umriana, A. (2017). Bimbingan konseling bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di LRC-KJHAM Semarang. Sawwa: Jurnal Studi Gender, 11(2), 177–210. https://doi.org/10.21580/sa.v11i2.1454

- Napsiah, N. (2017). Perempuan dalam budaya patriarkhi. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 11(1), 155–160. https://doi.org/10.14421/jsr.v11i1.1278
- Nisa, H. (2018). Gambaran bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dialami perempuan penyintas. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 4(2), 57–66. https://doi.org/10.22373/equality.v4i2.4536
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, LN. 2004/ No. 95, TLN NO. 4419, LL SETNEG: 25 HLM (2004).
- Purwanto, E. (2019). Peran ekonomi, politik, dan sosial dalam kekerasan atas nama agama. *DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, 4(1), 111–126. https://doi.org/10.30648/dun.v4i1.204
- Qurrota A'yuni Fitriana & M. Noor Rochman Hadjam. (2016). Meraih hidup bermakna: Logoterapi untuk menurunkan depresi pada perempuan korban kdrt. *Gadjah Mada Journal Of Professional Psychology*, 2, 26–36.
- Radiani, W. A. (2017). Cognitive Behavior Therapy untuk penurunan depresi pada orang dengan kehilangan penglihatan. *Insight: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 18(1), 66–82. https://doi.org/10.26486/psikologi.v18i1.349
- Ramadani, M., & Yuliani, F. (2017). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai salah satu isu kesehatan masyarakat secara global. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 9(2), 80. https://doi.org/10.24893/jkma.v9i2.191
- Resmini, W., Sundara, K., & Resmayani, N. P. A. (2019). Kekerasan dalam rumah tangga dan implikasinya terhadap psikologi anak. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 3(1), 91–95. https://doi.org/10.31764/jpmb.v3i1.1247
- Saraini, M., & Kholifah, S. (2019). Implementasi perda syariah sebagai upaya memperjuangkan kesetaraan gender. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 3(2), 73–87. https://doi.org/10.17977/um021v3i2p73-87
- Sidqi, K. Z. T. (2018). Dinamika kekerasan dan pendekatan humanis di sekolah. *Progres: Wahana Kreativitas dan Intelektualitas*, 4(1), 47–72. https://doi.org/10.31942/pgrs.v4i1.1727

- Sitawati, L., & Wuryaningsih, C. E. (2019). Fenomena tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak: Demografi korban, pelaku, dan kejadian. *Berita Kedokteran Masyarakat*, 35(4), 2–5. https://doi.org/10.22146/bkm.44188
- Sofyan, E., & Pandikar, E. (2018). Dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap karakter anak. *CIVICS*, *2*(1), 1–9. https://doi.org/10.36805/civics.v2i1.261
- Susanty, D. I., & Julqurniati, N. (2019). Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di Flores Timur. *Sosio Konsepsia*, 8(2), 27–44. https://doi.org/10.33007/ska.v8i2.1661
- Yaqinah, S. N. (2018). Dakwah dan fenomena kekerasan dalam rumah tangga. Tasamuh, 15(2), 25–44. https://doi.org/10.20414/tasamuh.v15i2.210